

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN OGAN ILIR DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI  
KAYUAGUNG  
(Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kag)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**DESI PUTRI UTAMI  
502017013**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Putri Utami  
Nim : 50 2017 013  
Tempat/Tanggal Lahir: Palembang / 09 Desember 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA KEPOLISIAN OGAN ILIR DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG (Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kag)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2021



Desi Putri Utami

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Ketika kita telah melakukan hal terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus kita sesalkan, tetapi jadikanlah itu pelajaran dan motivasi buat bangkit dan berjuang lagi”.

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Keluarga dan Sahabat
- ❖ Calon Mertua dan Pendamping
- ❖ Dosen dan Pengajar
- ❖ Almamater

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA KEPOLISIAN OGAN ILIR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG (Putusan Nomor414/Pid.Sus/2019/PN Kag)**

**Oleh:**

**DESI PUTRI UTAMI**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan atau penyiksaan yang lebih difokuskan terhadap suami kepada istri yang mengakibatkan luka lahir maupun batin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Kayuagung dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian Ogan Ilir yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kayuagung. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung dan bagaimana pertanggungjawaban anggota kepolisian Ogan Ilir yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung, Hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal – pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, serta hal – hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertanggung-jawaban anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain penjatuhan sanksi pidana dan hukum disiplin. Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Perundang – Undang Nomor 2 Tahun 2003. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana sesuai Pasal 23 Tahun 2004 walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

**Kata kunci :Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggung jawaban pidana**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN OGAN ILIR DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG (Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Kag)”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun maksud penulis memilih judul skripsi diatas karena penulis memandang bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia perlu diperhatikan secara khusus, karena bagaimanapun itu merupakan perbuatan luar biasa dan menyebabkan dampak negatif bagi korban dan lingkungannya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampakain rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak Nur Husni, S.H.S.SpN.,M.H., dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., M.H., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/ skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak M. Soleh Idrus,S.H.,M.S selaku pembimbing II skripsi yang banyak meluangkan waktu untuk mengajari saya dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya
7. Bapak H.Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat amal jariyah dan penulis memohon keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkn bermanfaat bagi umat, agama, bangsa dan negara
9. Ayahku H. Muksin Bahri dan Ibuku Hj. Kholila tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi . Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.

10. Kakak – kakak ku dan ponakan - ponakanku atas semangat dan selalu mendampingi penulis dalam segala hal
11. Seseorang yang selalu mendampingiku Dimas Prasetya Nugraha.,A.Md beserta keluarga calon mertuaku
12. Sahabat-sahabatku Adis, Fristi, Reyhan, Oca, Andre, Samudra, Sherley, Misyel, Nana, Ghitka, Nidya, Nindita, Belli yang telah sabar dan tidak pernah lelah mendengar keluh kesahku.
13. Keluarga Besar TK Mekar Sari, SD Muhammadiyah Palembang, SMPN 19 Palembang, SMAN 03 Palembang yang telah menjadi sejarah yang tak akan terlupakan selama masa-masanya
14. Teman seperjuangan angkatan 2017 FH UMP terutama Naga, Nina, Andi Hilal, Andi Yulianto, Agung, Ditak, Desta terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.



Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Januari 2021

Penulis

Desi Putri Utami

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGATAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana.....	17
D. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
E. Pengertian Penyidik, Penyidikan dan Penyidik.....	24

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Pertimbangan Hakim Memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung (Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kag)..... 27
- B. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian yang Melakukan Tidan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... 47

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 52
- B. Saran-saran..... 53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang mendambakan pernikahan yang damai dan bahagia. Oleh karena itu setiap orang dalam menjalin rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajibannya satu sama lain yang berdasarkan agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada pasangan yang tidak bahagia secara lahir maupun batin dikarenakan salah satu pasangan emosional dan tidak mau mengalah, salah satunya akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau penyiksaan yang lebih difokuskan terhadap suami kepada istri yang mengakibatkan luka lahir maupun batin. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat.<sup>1</sup>

Pada Pasal 1 Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2014, hlm 35

1. Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan satu sama lain.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terbebas dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan.
4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya UU PKDRT diharapkan dapat dijadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3 : yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban. UU PKDRT menetapkan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.

Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam bab I KUHP, juga berlaku bagi UU PKDRT. Misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Rumah tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang – Undang ini meliputi suami, isteri dan anak,

2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka PKDRT bertujuan untuk :
  - a. Memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT
  - b. Mencegah segala bentuk KDRT
  - c. Menindak pelaku KDRT
  - d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Faktor yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan di tangani oleh lembaga bantuan hukum.

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk wanita dan keluarga, penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal menyangkut kepribadian dari perilaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.

Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah

nanti. Hal ini disebabkan mereka menggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-anak<sup>2</sup>.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewangan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah.

Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah.

Hal ini menyebabkan istri menyembunyikan atas perilaku KDRT yang dilakukan oleh suami karena malu dan tidak ingin dibilang gagal dalam pernikahan dimata orang. Kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak terjadi bahkan didalam dunia kepolisian. Darisini sudah bisa dilihat berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal siapa orangnya.

Ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar graфика, Jakarta, 2012, hlm.76.

kepolisian. Salah satu contohnya berasal dari anggota kepolisian Ogan Ilir bernama M. Galeh Prima yang menjatuhkan istrinya yang bernama Reza Ria Nanda dari sepeda motor miliknya pada hari Selasa, 11 Desember 2018 kemudian tanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr.Siti Pradyta dokter yang memeriksa pada Puskesmas Simpang Timbangan, dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 2(dua) luka lecet di paha bagian dalam kaki sebelah kiri dengan ukuran P1:+- 5cm, L+-3cm dan P2:+-4cm, L:+-3cm.

Pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan perkara Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kag terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kasus – kasus yang dilakukan oleh anggota Kepolisian menunjukkan bahwa keberadaan Kepolisian di Indonesia sebagai pengayom dan pelindung masyarakat mulai diragukan, hingga timbulnya pemikiran bahwa anggota Kepolisian adalah kebal hukum dan tidak tunduk dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Jika anggota kepolisian melakukan tindak pidana, kasus tersebut akan diahlikan ke Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat



pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.<sup>3</sup>

Dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul '**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA KEPOLISIAN OGAN ILIR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG (Putusan Nomor414/Pid.Sus/2019/PN Kag)**'

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal – hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri) di akses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16:47

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang disiplin hukum serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Penyelesaian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)<sup>4</sup>

##### **2. Tindak Pidana**

Menurut pendapat Satochid Kartanegara memberi pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*passieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat<sup>5</sup>

##### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>4</sup> Tim bahasa pustaka dua, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka dua, Surabaya, 2002, hlm 457

<sup>5</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 26 agustus 2020 jam18:45

Tangga yang menjelaskan Pengertian Kekerasaan dalam Rumah Tangga yaitu : *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

#### **4. Polisi**

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.<sup>6</sup>

### **E. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode meneliti kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>7</sup>.

#### **b. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenal gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif

---

<sup>6</sup> <http://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-inggris/polisi-adalah-suatu-pranata-umum-sipil-yang-mengatur-tata-tertib> diakses pada tanggal 26 agustus 2020 jam 19:35

<sup>7</sup> Bambang waluyo, penelitian hukum dalam praktek, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis.

### **c. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

#### 1. Penelitian Perpustakaan yaitu meliputi :

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum<sup>8</sup>

##### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

#### 2. Wawancara

Wawancara dengan aparat terkait di Pengadilan Negeri Kayuagung, dimaksudkan adalah sebagai pelengkap atau tambahan data dalam penelitian hukum normatif. Diharapkan dapat menunjang kelanjutan penelitian ini.

### **d. Pengolahan Data**

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) sehingga data siap untuk dianalisis.

---

<sup>8</sup> Ibid hlm 45

#### **e. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara *kualitatif*, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian<sup>9</sup>.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bagian bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian tindak pidana, unsur – unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana ringan, pengertian penegakkan hukum, serta pengertian penyidik penyidikan dan penyelidikan.

##### **BAB III    PEMBAHASAN**

---

<sup>9</sup>Ibid, hlm 133-134.

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung (Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kag), dan pertanggungjawaban anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, 2014, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Jakarta, hlm 35
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Bahasa Pustaka Dua, 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.
- Bambang waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- S.R Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia.
- Adam Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.F Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal 25
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. Hal 15
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum..* Jakarta: Raja Grafindo. Hal 45
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 57

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG**

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang tugas Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Kehakiman

## **C. INTERNET**

Saifudien DJ, 2014. *Pengertian Tindak Pidana*.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>. diakses pada tanggal 26 agustus 2020 jam18:45.

Blabla. <http://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-inggris/polisi-adalah-suatu-pranata-umum-sipil-yang-mengatur-tata-tertib>.

diakses pada tanggal 26 agustus 2020 jam19:35.

FH Unsoed. <https://www.Fh.unsoed.ac.id>. diakses pada tanggal 27 agustus 2020, pukul 20:14.

M Hariyanto, 2009. *Makna Penegakkan Hukum*. diakses pada tanggal 10 september 2020 jam 13:50